



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor 34

Seri B Nomor 5

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN
UANG TOESLAG PENGUJIAN ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG WAJIB UJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan adanya tertib hukum dalam pelaksanaan pungutan Daerah, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Toeslag Pengujian Atas Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN UANG TOESLAG PENGUJIAN ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG WAJIB UJI.**

P a s a l I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Toeslag Pengujian Atas Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/MDN/PERDA/1974 tanggal 26-10-1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 1974, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (4) dirubah dan harus dibaca :

- (4). Kantor Wilayah Perhubungan adalah Kantor Wilayah Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B. Pasal 3 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1). Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan menurut jenis dan berat kendaraan, masing-masing sebagai berikut :
- a. Mobil Bis/Mobil Barang (umum dan tidak umum) :
 - 1. Berat 0 s/d 3.000 kg sebesar Rp. 1.000,-
 - 2. Berat 3.001 s/d 5.000 kg sebesar Rp. 2.000,-
 - 3. Berat 5.001 s/d 6.000 kg sebesar Rp. 2.500,-
 - 4. Berat 6.001 ke atas sebesar Rp. 3.500,-
 - b. Mobil Penumpang sebesar Rp. 1.500,-
 - c. Becak bermesin sebesar Rp. 300,-
- (2). Tata cara pembayaran/penyetoran retribusi pengujian Kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.